

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terdapat beberapa prinsip yang harus ada dalam negara hukum, salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia. Setiap manusia sudah terlahir di dunia ini maupun yang masih berupa janin di kandungannya sudah memiliki HAM (Hak Asasi Manusia) diartikan sebagai hak untuk hidup.

Berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maksud dari pengertian HAM adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Tidak semua kabar baik mengenai kehamilan diharapkan kehadirannya oleh sebagian perempuan. Salah satu faktor sebagian perempuan tidak menginginkan kehamilannya dikarenakan kehamilan tersebut terjadi karena terjadinya pemerkosaan, kehamilan diluar nikah, kehamilan yang terlanjur datang pada saat yang belum tepat.

Upaya yang dilakukan seorang perempuan salah satunya tidak menginginkan kehamilannya adalah dengan cara aborsi (*Abortus Provocatus*). Secara medis, pengertian aborsi adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan²

Aborsi (*Abortus Provocatus*), merupakan salah satu jenis aborsi yang sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun cara tersebut sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Permasalahan tersebut sangatlah berbahaya bagi melakukan aborsi dan dianggap melanggar hak asasi manusia dan melakukan perbuatan tindak pidana.

¹ UU HAM No.39 Tahun 1999 Pasal 1

² CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, PT Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 11

Dalam Hukum Positif Indonesia, sebagian kasus tertentu dalam tindakan aborsi dapat dibenarkan apabila merupakan *Abortus Provocatus Therapeuticus*. Dimana pengertian *Abortus Provocatus Therapeuticus* adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu si janin, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal yang dapat terjadi pada kesehatan/tubuhnya yang tak bisa dikembalikan (*irreversible*) lagi.

Perbuatan aborsi bukan lagi rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan di dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan aborsi sudah sering terjadi di sekitar masyarakat menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa dilakukan berbagai kalangan, khususnya pada kalangan remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas, yang disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah mudahnya para remaja dalam mengakses media yang bermuatan pornografi baik di internet, majalah, VCD porno serta minimnya pengawasan orang tua dan faktor fisik remaja yang sedang mengalami masa pubertas, sehingga rasa keingintahuan mereka tentang seks mengalami peningkatan. Bukan hanya di kalangan remaja, aborsi juga banyak dilakukan oleh orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini.

Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pemberian hak kesehatan reproduksi tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 346-349 KUHP serta Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Abortus Provocatus* Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam jurnal sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana *Abortus Provocatus* menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan?

2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana *Abortus Provocatus*?
3. Bagaimana upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana *Abortus Provocatus*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap tindak pidana *Abortus Provocatus* menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana *Abortus Provocatus*.
3. Untuk mengetahui upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana *Abortus Provocatus*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sebagai acuan dalam kajian mengenai tindak pidana *Abortus Provocatus* menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Secara Praktis
Memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi praktisi hukum dalam menangani perkara tindak pidana *Abortus Provocatus* menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1.5 KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1. Kerangka Teori

Mengkaji mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Abortus Provocatus*. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dipergunakan Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Pedal Policy*). Kata kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Policy* atau dalam bahasa Belanda yaitu *Politiek* yang secara umum artinya merupakan prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam cakupan luas termasuk aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian

hukum atau peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

2. Kerangka Konsepsi

1. Tinjauan adalah hasil dari suatu kegiatan meninjau, pandangan pendapat mengenai suatu hal setelah menyelidiki atau mempelajari. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum, secara hukum atau bantuan hukum. Jadi, tinjauan yuridis dapat di artikan hasil dari kegiatan meninjau atau pandangan maupun pendapat dari segi hukum³.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan atau melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan orang lain dan merugikan kepentingan masyarakat dan diancam dengan hukuman.⁴
3. *Abortus Provocatus* adalah salah satu dari jenis aborsi yang menggugurkan kandungan atau proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh yang dilakukan secara sengaja baik menggunakan obat-obatan maupun alat.⁵

³ <http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

⁴ Tri Andrisman, Hukum Pidana, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm.70.

⁵ S. Wojowosito –WJS Purwadarminta. *Kamus Latin-inggris*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm 1

